G U B E R N U R L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : INST / 01 / B.IV / HK / 2008

TENTANG

PELAKSANAAN
PROGRAM BEBAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu penyediaaan sebagian kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, Pemerintah mengambil langkah melanjutkan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin(Raskin) Tahun 2007 pada tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan;
b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2008 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pedoman Pelaksanaan di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota;
c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut diatas, agar lebih berdaya guna dan tepat sasaran dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2008 di Provinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor : 412.6/2518/PMD tanggal 7 Desember 2007 perihal Pagu dan Pelaksanaan Raskin Tahun 2008;
2. Pedoman Umum Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dengan Perum BULOG;
3. Surat Gubernur Lampung Nomor 500/06/04/2008 tanggal 8 januari 2008 perihal Program Raskin Tahun 2008.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
2. Kepala Perum BULOG Divisi Regional Lampung;
3. Kepala BPS Provinsi Lampung;
4. Kepala BKKBN Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan
6. Desa (PMPD) Provinsi Lampung.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)Tahun 2008 di Provinsi Lampung.

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud Diktum Kesatuagar berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan sebagaiamana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

KETIGA : Para Bupati/Walikota se Provinsi Lampung agar menindaklanjuti dan menyampaikan Instruksi Gubernur ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa/Pekon/Kampung dalam wilayah masing-masing.

KEEMPAT : Para Bupati/Walikota se Provinsi Lampung agar menyusun Petunjuk Teknik Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2008 sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan tetap berpedoman pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan, dapat menghubungi Pemerintah Provinsi Lampung Cq. Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Perum BULOG Divisi Regional Lampung dan Badan PMPD Provinsi Lampung.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporakan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KETUJUH : Instruksi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 Januari 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menko Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menko Kesejahteraaan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta;
5. Kepala Badan Pusat Stastisitik (BPS) di Jakarta;
6. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
7. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
8. Direktur Utama Perum BULOG di Jakarta;
9. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

KATA PENGANTAR

Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ditempuh melalui strategi yang mencakup dua hal pokok yaitu pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penigkatan pendapatan keluarga miskin dan kedua menigkatkan efektivitas pelayanan social dasar kepada keluarga miskin.

Sejalan dengan strategi tersebut, focus utama strategi penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin adalah Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (**Raskin**).

Program Raskin dilanjutkan pada tahun 2008 sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah untuk membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin.

Program Raskin tersebut bukan merupakan milik satu instansi saja, melainkan merupakan program tersebut dan didukung dengan program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga.

Hasil studi dan evaluasi menyeluruh oleh sepuluh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia menunjukan bahwa Program Raskin telah berjalan baik, akan tetapi untuk menigkatkan efektivitas Program Raskin tahun 2008, perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan meliputi : (1) Program Raskin menjadi program prioritas yang perlu dilaksanakan secara sinergis dan berkelanjutan selama kemiskinan belum dapat ditanggulangi; (2) Musyawarah masyarakat sebagai ciri khas budaya Nusantara terbukti sangat efektif dalam verifikasi data rumah tangga miskin yang tujuannya adalah mengidentifikasi yang paling berhak dari yang berhak memperoleh Raskin; (3) Perlu dilakukan Sosialisasi dan Publikasi secara luas baik bagi RTM maupun non RTM sebagai wujud transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; (4) Perlu diintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin yang didukung oleh instrumen yang spesifik, terukur, rasional dan memiliki jangka waktu dan menjadi input untuk penyempurnaan tahun berikutnya dan (5) Perlu dikembangkan pemberian insentif untuk semakin meningkatkan motivasi Pemerintah Daerah yang telah menunujukan komitmen dan kinerja yang baik dan benar dalam implementasikan Raskin di daerah masing-masing.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Program Raskin tahun 2008 Provinsi Lampung ini terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan dengan mengacu kepada Pedoman Umum Raskin tahun 2008 yang telah diterbitkan oleh Pusat. Berbagai perubahan dan penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar di masa yang akan dan kinerja Progaram Raskin dapat ditingkatkan dan berjalan lebih efektif serta sesuai dengan harapan masyarakat.

Guna kelancaran pelaksanaan Program Raskin tahunm 2008 di Provinsi Lampung, Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan di lapangan bagi semua pihak yang terkait mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan sampai kepada tingkat Desa/Kelurahan.

Bandar Lampung, Februari 2008

LAMPIRAN : INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : INST/ 01 / B.IV/HK/2008
TANGGAL : 2 Januari 2008,-

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Kebijakan Perbesaran, tertuang dalam diktum 5 yaitu“Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan”.Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, dinyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Selanjutnya, kebikjakan dan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas adalah peningkatan peran pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarkat miskin; pemantapan dan penajaman berbagai upaya pemenuhan hak-hak dasar diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan pangan; memperkuat sistem monitoring dan evaluasi serta sistem pengendalian dan pengawasan; sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak dasar rakyat.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan Program RASKIN sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.RASKIN merupakan program perlindungan sosial, sebagai pendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan penigkatan produktivitas keluarga miskin.

Program RASKIN dilaksanakan dibawah tanggung jawabDepartemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog

Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam rangka penigkatan efektivitas Program RASKIN 2008, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait baik di tingkat pusat dan daerah, mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait.

Untuk menjadi pegangan dan memperlancar kegiatan operasional berbagai pihak yang terkait, ditetapkan Pedoman Umum RASKIN 2008 yang bermuatan pedoman operasional yang bersifat makro dan masih diperlukan penjabaran teknis oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan dan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Petunjuk teknis, yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing daerah.

Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, bukan satu-satunya jaminan suksesnya pelaksanaan Program Raskin. Kepedulian pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam permasalahan masyarakat miskin dan komitmen para pihak untuk segera mengentaskan masyarakat dari kemiskinan justru sangat diperlukan dan sangat menentukan keberhasilan Program Raskin.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Pedoman Umum Program Beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa – DEPDAGRI dengan Perum BULOG dan untuk kelancaran operasional di lapanga, maka disusun Pedoman Pelaksanaan Program RASKIN di Provinsi Lampung Tahun 2008

Di Tingkat Kabupaten/Kota agar dijabarkan kembali dan dirinci ke dalam bentuk Petunjuk Teknis yang mengatur segala ketentuan daerah lokal yang selaras dan belum tercakup dalam Pedoman Pelaksanan ini.

B. TUJUAN

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagai kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

C. SASARAN

Sasaran program RASKIN (UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008) adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 19,1 Juta bulan dengan harga Rp.1.600 per kg netto di Titik Distribusi.

D. PENGERTIAN- PENGERTIAN

1. ***Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN)*** adalah Program Pemerintah dalam upaya menigkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada rumah tangga miskin perindustrian beras bersubsidi dengan kuantum sebanyak 10 Kg/RTM/bulan dengan harga Rp.1.600,- per kg netto di Titik Distribusi.
2. ***Pemerintah Daerah (PEMDA)*** adalahPemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa /Keluarga/Pekon/Kampung selanjutnya disebut Desa/Kelurahan dalam Pedoman Pelaksanaan ini.
3. ***Perum BULOG (Perusahaan Umum BULOG)*** adalah Divisi Regional (Divre) Lampung, Sub Divisi Regional (Sub Divre) dan Kantor Seksi Logistik (Kanlog), selanjutnya disebut Bulog/Divre/Sub Divre/Kanlog.
4. ***BPS*** adalah Badan Pusat Statistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. ***BKKBN*** adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota.
6. ***Badan PMPD*** adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dan atau Dinas/ Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa di, Kabupaten/Kota.
7. ***Satuan Kerja (SATKER) RASKIN*** adalah satuan kerja Divre/SubDivre/Kanlog Perum BULOG atau lembaga yang ditunjuk Kadivre/Kasubdrive/Kakanlog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai ke Titik Distribusi dan menyerahkan kepala Pelaksana Distribusi yang diketuai oleh Pegawai Perum Bulog Divre/SubDivre/Kanlog dan di luar pegawai Perum Bulog Divre/SubDivre/Kanlog yang ditetapakan.
8. ***Pelaksana Distribusi*** adalah kelompok kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ditumjuk oleh Camat,. Kades/Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat atau institusi ekonomi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada PenerimaRASKIN dan penyelesaian administrasinya.
9. ***Titik Distribusi*** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Divre/SubDivre/Kanlog.
10. ***Penerima Manfaat Raskin*** adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/Kelurahan yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat.

11. ***Musyawarah Desa/Kelurahan*** merupakan forum di tingkat Desa/kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang berhak menerima beras RASKIN.Untuk efektifitasnya, dapat dilakukan pendampingan oleh Tim RASKIN dan atau pihak lain yang ditunjuk.
12. ***Tim RASKIN Daerah*** adalah Tim antar instansi yang terdiri dari wakil pejabat tingkat Propinsi (untuk tingkat provinsi)dan wakil pejabat tingkat Kabupaten/Kota (untuk tingkat Kabupaten/Kota) yamg terdiri dari unsur Pemda, BPS, BKKBN, Badan PMPD, Divre/ SubDivre/Kanlog dan instansi terkait lain sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan, koordinasi, sosialisasi pemantauan dan evaluasi Program RASKIN di daerah sesuai tingkat wilayahnya.
13. ***Beras Standar Kualitas BULOG adalah*** beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang ditetapkan.

BAB II
PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip Pengelolaan Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin.

1. Keberpihakan kepada orang miskin.
   Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan Raskin baik di Desa dan di Kecamatan termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

2. Transparasi
   Pengertaian prinsip transparasi dan atau keterbukaan adalah membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin yang harus memahami dan mengerti adanya kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

3. Partisipasi
   Pengertian prinsip partsipasi adalah mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Raskin mulai dari tahap sosialisasi, perencanan, pelaksanaan dan pengendalian.

4. Akuntabilitas

   Pengertian prinsip akuntabilitas adalah mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

BAB III
PENGORGANISASIAN

A. UMUM

a. Organisasi pelaksana Program Raskin di Tingkat Daerah adalah Tim Raskin Provinsi , Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang keanggotaannya terdiri dari instansi Pemerintah Daerah yang terkait, Perum Bulog dan pihak lain yang diperlukan.

b. Penaggung jawab perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Raskin di tngkat Provinsi dan Kabupaten /Kota adalah Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Penanggung jawab Raskin di Daerah sesuai tingkatan wilayahnya. Dalam pelaksanaannya secara fungsional dibantu oleh Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota serta berbagai pihak yang dipandang perlu seperti Perguruan Tinggi dan Institusi kemasyarakatan lainnya.

c. Penanggung jawab penyediaan data dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai referensi penetapan penerima Manfaat Raskin adalah Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, secara teknis, hasil pendataan tahapan keluarga oleh BKKBN Provinsi dan Kabupaten/Kota dipergunakan sebagai Data Pendamping terhadap Data RTM BPS.

d. Penetapan Penerima Manfaat Raskin sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan, oleh Kades/Lurah dan diserahkan oleh Camat setampat, selaku penanggung jawab Program Raskin di Desa/Kelurahan.

e. Penanggung jawab penyediaan, pendistribusian beras Raskin dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kadivre/Kasubdivre/Kakanlog Perum Bulog sesuai tingkatan wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Satker Raskin.

f. Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah

Camat, Kepala Desa/Lurah, yang dilaksanakan oleh Pelaksana Distribusi dan dipantau oleh Tim Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

g. Penanggung jawab Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah Kepala Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) dan sebagai pelaksananya adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tingkatan wilayahnya dengan beranggotakan aparat dari Dinas/Badan PMPD, Bawasda, Divre/Sub Divre/Kanlog dan pihak lain yang dipandang perlu.

B. TIM RASKIN PROVINSI

a. Susunan Organisasi

1) Penanggung jawab perancanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Raskin di Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung. Dalam Pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Raskin Provinsi Lampung yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Perum Bulog Divisi Regional Lampung, BPS dan BKKBN, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan Dinas PMD Provinsi Lampung dengan susunan sebagai berikut :

a) Penanggung Jawab : 1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Wakil Gubernur Provinsi Lampung

b) Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

c) Wakil Ketua : Assisten Bidang Ekubang Setda Provinsi Lampung

d) Sekretaris : Karo Perekonomian Setda Provinsi Lampung

e) Bidang-bidang :

1) Perencanaan :

Koordinator : Kepala BPS Provinsi Lampung

Wakil Koordinator : Kepala BKKBN

Anggota : 1. Kabid IPDS BPS Provinsi Lampung
2. Kabid Minku Bulog Divre Lampung
3. Kasi Penyaluran Bulog Divre Lampung
4. Buang Zainuddin (Staf Setda Provinsi Lampung)

2) Distribusi :

Koordinator : Kepala Perum Bulog Divre Lampung

Wakil Koordinator : Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Lampung

Anggota : 1. Kasubbag Perindag Setda Provinsi Lampung
2. Kasi Persediaan dan Angkutan Bulog Divre Lampung
3. Kasubbag Perhubungan Setda Provinsi Lampung

4. Sudirman ML (Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
5. Nurul Inayah, SE (Bulog Divre Lampung)

3) Sosialisasi, Monitoring & Evaluasi :
   Koordinator : Karo Sosial Setda Provinsi Lampung
   Wakil Koordinator : Kabag Bina Perekonomian Setda Provinsi Lampung
   Anggota :
   1. Marselina Djajasinga, SE, MPM (Lembaga Penelitian Unila)
   2. Drs. Bambang Utoyo, M.Si (Lembaga Penelitian Unila)
   3. Tri Joko, SE, M.Si, Akt (Lembaga Penelitian Unila)
   4. Kabid Renbang Bulog Divre Lampung
   5. Lismin Sahri, SIP (Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)

4) Pengaduan Masyarakat :
   Koordinator : Kepala Badan PMB Provinsi Lampung
   Wakil Koordinator : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
   Anggota :
   1. Kabid UPPM Badan PMPD Provinsi Lampung
   2. Kabid Pengawasan Bulog Divre Lampung
   3. Kasubid UEM Bidang UPPM Badan PMPD Provinsi Lampung
   4. Djum Dasuki (Bulog Divre Lampung)

1) Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Tim Raskin Provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi Program Raskin di Provinsi Lampung dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a) **Penanggung Jawab**, bertanggung jawab secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penetapan jumlah Rumah Tangga Miskin penerima manfaat dan kuantum beras Program Raskin di Provinsi Lampung.
b) **Ketua**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Raskin di Provinsi Lampung.

c) **Wakil Ketua**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi program.

d) **Sekretaris**, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua serta menyiapkan bahan dan laporan Tim Raskin Provinsi Lampung.

e) **Koordinator Bidang Perencanaan**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Provinsi Lampung.

f) **Koordinator Bidang Distribusi**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian Raskin dari gudang Perum Bulog sanoai titik distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayaran Program Raskin di Provinsi Lampung. Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya turut bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran program Raskin.

g) **Koordinator Bidang Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi**, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan/monitoring dan evaluasi Program Raskin di Provinsi Lampung.

h) **Koordinator Bidang Pengaduan Masyarakat**, bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan pengaduan masyarakat atas Program Raskin di Provinsi Lampung. Sebagai pelaksananya adalah Tim yang dibentuk oleh gubernur Lampung dengan beranggotakan aparat dari Dinas/Badan PMD, Bawasda Divre/Kanlog dan pihak lain yang dipandang perlu.

i) **Wakil Koordinator dan Anggota Bidang**, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Program Raskin dalam :

    1. **Bidang Perencanaan**, bertugas dalam penyediaan, pemutakhiran dan penyebaran data dasar untuk penetapan Rumah Tangga Miskin penerima manfaat Raskin di Provinsi Lampung.
    2. **Bidang Distribusi**, bertugas dalam kelancaran penyediaan, perencanaan dan pendistribusian beras, penyelesaian administrasi, pembayaran dan pelaporan.
    3. **Bidang Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi**, bertugas dalam penyebarluasan informasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di Provinsi Lampung.
    4. **Bidang Pengaduan Masyarakat**, bertugas dalam merespon/menanggapi serta menindaklanjuti pengaduan yang timbul dari masyarakat maupun penerima manfaat Raskin dalam pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung.

C. TIM RASKIN KABUPATEN/KOTA

a. Susunan Organisasi

1) Penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi dan evaluasi Program Raskin di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya secara fungsionaldidukung oleh tim Raskin Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Divre/Subdivre/Kanlog, BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam Ketahanan Pangan, BKKBN/Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan/Kantor yang membidangiPemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Kabupaten/Kota atau Dinas/Badan/Kantor yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota serta berbagai pihak yang dipandang perlu.
2) Penentuan/pemilihan Koordinator beserta penetapan Bidang-bidang dalam susunan organisasi Tim Raskin Kabupaten/Kota diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota dan diatur dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Bupati/Walikota bertanggung jawab secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penetapan jumlah Rumah Tangga Miskin penerima manfaat dan kuantum beras Program Raskin di masing-masing Kecamatan dalam wilayahnya.
2) Tim Raskin Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, pedoman teknis, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, evaluasi Program Raskin dan penanganan pengaduan masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota.
3) Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari Gudang Perum BULOG Divre/Subdivre/Kanlog sampai Titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kadivre/Kasubdivre/Kakanlog sesuai tingkatan wilayah operasionalnya. Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya turut bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Program Raskin.
4) Penanggung jawab penyediaan data dasar keluarga miskin sebagai referensi musyawarah Desa/Kelurahan untuk penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin di Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota dan perlu dikoordinasikan dengan BKKBN atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota.
5) Penanggung jawab penanganana pengaduan masyarakat adalah Dinas PMD atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa atau yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan beranggotakan aparat dari

Dinas/Badan PMPD, Bawasda, Divre/Sub Divre/Kanlog dan pihak lain yang dipandang perlu.

6) Pembagian tugas dan tanggung jawab secara terinci diatur sendiri dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota sesuai kondisi objektif daerah masing-masing.

D. TIM PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN KECAMATAN & DESA/KELURAHAN

a. Susunan Organisasi

1) Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat adalah Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya (Camat, Lurah/Kepala Desa).
2) Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai tingkat wilayah operasionalnya dan diatur dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Penanggung jawab pengesahan Rumah tangga Miskin Penerima Manfaat di setiap titik distribusi adalah Camat sebagai hasil musyawarah Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat dari hasil Pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS Kabupaten/Kota.
2) Tim Pelaksana Distribusi Proram Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa bertanggung jawab dalam penyiapan dan pelaksanaan pendistribusian, penyelesaian administrasi dan pembayaran harga beras, sosialisasi dan pengesahan jumlah keluarga penerima manfaat Raskin diwilayahnya.
3) Susunan Organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan dan Desa/Lurah secara terinci diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis Raskin Kabupaten/Kota.

BAB IV
PERENCANAAN PROGRAM

A. PENENTUAN PAGU RASKIN

a. Kuantum Pagu Raskin tingkat Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan (Raskin) yang disediakan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan 2008.
b. Tim Raskin Pusat mengalokasikan kuantum pagu Raskin kepada masing-masing Provinsi mengacu kepada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS.
c. Atas dasar pagu Provinsi tersebut, Tim Raskin Provinsi mengalokasikan pagu Raskin masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mengacu kepada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung.
d. Atas dasar pagu Raskin Kabupaten/Kota, Tim Raskin Kabupaten/Kota mengalokasikan pagu Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan mengacu kepada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS maupun Pemerintah Daerah setempat dan mempertimbangkan kondisi objektif daerah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota.
e. Apabila alokasi pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan disuatu Kabupaten/Kota, maka Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat me-relokasipagu Raskin ke wilayah lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya.

B. PERENCANAAN DISTRIBUSI

a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pendistribusian Raskin sesuai dengan besarnya subsidi Raskin yang disediakan Pemerintah, maka disusun Perencanaan Pendistribusian Raskin selama periode Tahun 2008 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktu pendistribusian sesuai kondisi objektif masing-masing daerah dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.
b. Perhitungan kuantum Raskin yang dapat dibeli masing-masing Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat setiap kali distribusi adalah kuantum pagu Raskin dibagi jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat dibagi frekuensi distribusi Raskin.
c. Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat khususnya pada waktu musim paceklik (diluar musim panen).
d. Rencana Distribusi tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
e. Beras yang didistribusikan untuk Program Raskin pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel “Beras untuk Keluarga Miskin”. Dalam hal tidak terdapat

persediaan beras berlabel “Beras untuk Keluarga Miskin” maka dapat menggunakan persediaan yang ada (berlogo “Beras Bulog”).

C. PENENTUAN PENERIMA MANFAAT RASKIN

a. Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Pagu Raskin, Desa/Kelurahan melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan menentukan Penerina Manfaat Raskin dengan cara menyeleksi/meverifikasi nama-nama Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima Raskin secara transparan dan partisipatif.
b. Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat melibatkan aparat Desa/Kelurahan (termasuk kepala dusun/lingkungan, dukuh, RW, RT), anggota Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, Institusi kemasyarakatan desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin.
c. Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin (Model DPM-1) dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat. Rumah Tangga Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa Kartu Raskin atau dalam bentuk lain.
d. Jumlah Penerima Manfaat setiap Desa/Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Bupati/Walikota setempat.
e. Daftar Penerima Manfaat Raskin sesuai DPM-1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Desa/Kelurahan.

D. RUMAH TANGGA MISKIN PENERIMA MANFAAT DAN PLAFOND KUANTUM RASKIN TAHUN 2008 PROVINSI LAMPUNG

a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008, Pemerintah telah mengalokasikan subsisi bagi Prorgam Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebanyak 1.910.000 ton beras untuk 19,10 juta Rumah Tangga Miskin.
b. Berdasarkan pagu Raskin nasional, ditetapkan pagu Raskin tahun 2008 untuk Provinsi Lampung sebanyak 78.500.400 Kg dengan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat sejumlah 785.004 RTM.
c. Pagu Raskin sebesar 78.500.400 Kg tersebut mencapai atau 4,10% dari Pagu Nasional. Dibandingkan dengan pagu RASKIN tahun 2007, pagu tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 4.230 ton atau ±10,5 % dibandingkan dengan plafond RASKIN tersebut (74.270 ton).

d. Mempertimbangkan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Pusat dan perlunya mencermati dan memperhatikan kondisi objektif masing-masing Kebupaten/Kota telah ditetapkan Rencana Penyaluran Raskin Tahun 2008 di Provinsi Lampung.

e. Rencana tersebut ditetapkan dalam Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/06/04/2008 tanggal 8 Januari 2008 perihal Program Raskin Tahun 2008 di Provinsi Lampung.

f. Mempedomani Pagu Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin Tahun 2008 dan mempertimbangkan secara proporsional kondisi objektif daerah, ditetapkan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin Tahun 2008 di Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel-1

Jumlah RTM Penerima Manfaat Raskin di Provinsi Lampung Tahun 2008

(Dirinci per Kabupaten/Kota)

No	Kabupaten/Kota	RTM	%
1.	Bandar Lampung	59.183	*7,54%*
2.	Tanggamus	84.713	*10,80%*
3.	Lampung Tengah	113.634	*14,47%*
4.	Lampung Timur	99.633	*12,70%*
5.	Metro	7.419	*0,94%*
6.	Lampung Utara	69.734	*8,90%*
7.	Lampung Barat	49.506	*6,30%*
8.	Tulang Bawang	81.117	*10,33%*
9.	Way Kanan	47.910	*6,10%*
10.	Lampung Selatan	119.339	*15,20%*
11.	Pesawaran	52.816	*6,72%*
	JUMLAH	**785.004**	***100,00%***

g. Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin dengan mengutamakan Penerima Manfaat dari Rumah Tangga Miskin dengan kategori Sangat Miskin dan penetapannya dilakukan dengan menggunakan mekanisme musyawarah desa/kelurahan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

h. Pendistribusian beras kepada Rumah Tangga Miskin dilakukan dengan ketentuan 10 Kg/RTm/Bulan selama 10 (sepuluh) bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2008 dengan harga Rp. 1.600,-/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) dititik distribusi, sedangkan di bulan April dan Mei tidak ada penyaluran Raskin.

i. Rencana kuantum penyaluran Raskin setiap bulan ditetapkan sebanyak 7.850.040 Kg dan akan dialokasikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin sejumlah 785.004 RTM dengan kuantum beras sebanyak 10 Kg/RTM. (Rincian setiap Kabupaten/Kota terlampir)

Tabel-2

Rencana Penyaluran dan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin
di Provinsi Lampung Tahun 2008
(Dirinci per Kabupaten/Kota, per Bulan dan Tahun 2008)

No	Kabupaten/Kota	RTM PM (RTM)	Kuantum Per Bulan (Kg)	Kuantum Tahun 2008 (Jan-Des) (Kg)
1.	Bandar Lampung	59.183	*591.830*	*5.918.300*
2.	Tanggamus	84.713	*847.130*	*8.471.300*
3.	Lampung Tengah	113.634	*1.136.340*	*11.363.400*
4.	Lampung Timur	99.633	*996.330*	*9.963.300*
5.	Metro	7.419	*74.190*	*741.900*
6.	Lampung Utara	69.734	*697.340*	*6.973.400*
7.	Lampung Barat	49.506	*495.060*	*4.950.600*
8.	Tulang Bawang	81.117	*811.170*	*8.111.700*
9.	Way Kanan	47.910	*479.100*	*4.791.000*
10.	Lampung Selatan	119.339	*1.193.390*	*11.933.900*
11.	Pesawaran	52.816	*528.160*	*5.281.600*
	JUMLAH	**785.004**	***7.850.040***	***78.500.400***

E. PENENTUAN TITIK DISTRIBUSI

a. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Desa/Kelurahan untuk memudahkan akses Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat.

b. Apabila lokasi Desa/Kelurahan sulit dijangkau maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemda dengan Divre/Sub Divre/Kanlog sebagai tempat penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

BAB V
PELAKSANAAN DISTRIBUSI

A. MEKANISME DISTRIBUSI

a. Permintaan Alokasi Beras Raskin

1) Setiap bulan Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (**SPA**) Raskin kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakanlog berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat di masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan.
2) SPA bulan berjalan dapat dilayani sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya dan atau dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Tim Raskin Provinsi.

b. Penyampaian Jadwal Pendistribusian Raskin

1) Agar ada kepastian jadwal waktu pendistribusian beras di Titik Distribusi, maka Tim Pelaksana Distribusi Kecamatan/Desa membuat Jadwal Distribusi di masing-masing Titik Distribusi dan disampaikan ke Pemda setempat, selanjutnya disampaikan kepada Divre/Subdivre/Kanlog.
2) Jadwal pendistribusian tersebut diinformasikan kepada masing-masing Titik Distribusi dengan tenggang waktu yang cukup bagi RTM Penerima Manfaat dan Pelaksana Distribusi untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan akan menhadi acuan dalam pelaksanaan pendistribusian beras Raskin oleh Satker Raskin pada bulan yang bersangkutan.

c. Penerbitan SPPB/DO dan Pendistribusian Beras Raskin dari Gedung sampai ke Titik Distribusi

1) Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog menerbitkan **SPPB/DO** beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan/Desa kepada Satker Raskin.
2) Atas dasar **SPPB/DO** beras Raskin tersebut, Satker Raskin mengambil beras di Gudang Bulog yang ditunjuk, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan standar kualitas BULOG, apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti.
3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendistribusian ini, Satker Raskin mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Distribusi Kecamatan/Desa/Kelurahan setempat.
4) Penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (**BAST**) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

d. Penyerahan Beras Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin.

1) Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1).
2) Pelaksana Distribusi meneliti Daftar Penerima Manfaat Raskin (Model DPM-1) dan mencocokkan dengan Daftar Penjualan Beras (Model DPM-2).

e. Mekanisme distribusi Raskin secara lebih rinci diatur dalam Pedoman Teknis Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kondisi onjektif masing-masing daerah.

B. ADMINISTRASI DISTRIBUSI

1) Penyerahan Raskin di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima Raskin serta diketahui oleh ***Kepala Desa/Lurah/Camat*** atau yang mewakili di Titik Distribusi. Nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Desa/Kelurahan/Kecamatan.
2) Berdasarkan BAST, Divre/Sub Divre/Kanlog membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin masing-masing Kecamatan (**Model MBA-0**) yang ditandatangani oleh Satker Raskin Divre/Subdivre/Kanlog dan Tim Raskin Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk. Nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.
3) Berdasarkan MBA-0, Divre/Subdivre/Kanlog membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin masing-masing Kabupaten/Kota (**Model MBA-1**) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakanlog dan Bupati/Walikota atau Pejabat yang mewakili serta seorang Saksi dari Tim Raskin Kabupaten/Kota. Nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.

   Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya. Dengan demikian, dalam satu Kabupaten/Kota untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1.
4) Setelah MBA-1 selesai ditandatangani, **segera dikirim** ke Divre Lampung dan dilengkapi dengan dokumen pendukung tagihan sibsidi lainnya, dengan perincian sebagai berikut :
   a) Model MBA-1 sebanyak 3 (tiga) lembar;
   b) Rekapitulasi SPPB/DO Penyalur Raskin (Model MDO) yang ditandatangani Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog sebanyak 3 (tiga) lembar;
   c) Foto copy Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sebanyak 3 (tiga) lembar.

5) Divre/Subdivre/Kanlog berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meneliti/mengecek kebenaran pengisian dan pembuatan MBA-1 serta kelengkapan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya yang akan dikirim ke Divre Lampung.
6) Divre Lampung meneliti/mengecek kembali kebenaran pengisian dan pembuatan MBA-1 serta kelangkapan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya yang dikirim oleh Divre/Subdivre/Kanlog, selanjutnya Divre Lampung membuat Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin Provinsi (**Model MBA-2**) dan mengirimkan nya beserta MBA-1 berikut dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya ke Perum Bulog Cq. Divisi Pembiayaan Perum Bulog.

C. MEKANISME PEMBAYARAN & ADMINISTRASI DAN MONITORING HPB RASKIN

a. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

1) Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin sebesar Rp. 1.600/Kg dilakukan secara tunai dan atau dengan Bukti Setoran/Transfer Asli ke Rekening Bank Divre/Sub Divre/Kanlog yang ditunjuk karena mengingat pertimbangan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
2) Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat dan pembayarannya (Model DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pertanggungjawaban.
3) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari Rumah Tangag Miskin Penerima Manfaat harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Model TT HPB Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin dengan peruntukan lembar kesatuan untuk Pelaksana Distribusi/Pihak yang Menyerahkan dan Lembar kedua dan ketiga untuk Satker Raskin/Pihak yang Menerima.
4) Apabila HPB Raskin disetorkan langsung oleh Pelaksana Distribusi ke Rekening Bank Divre/Sub divre/Kanlog yang ditunjuk, maka Bukti Setor Asli harus diserahkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin untuk kemudian diganti dengan Tanda Terima Pembayaran (Model TT HPB Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. Satker Raskin berkewajiban melakukan konfirmasi bukti setor tersebut pada Bank yang bersangkutan. Tanda Terima Pembayaran tersebut dinyatakan sah sebagai tanda terima setelah bukti setor dikomfirmasi dan dinyatakan sah oleh Bank yang bersangkutan.
5) Apabila ada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Kades/Lurah/Camat/Bupati/Walikota membuat Jaminan Tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian bulan

berikutnya (**Model MJ**). Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin bulan berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.

6) Untuk dapat memantau besarnya beras yang telah disalurkan dan uang yangtelah diterima berdasarkan TT HPB-RASKIN, maka setiap bulan Satker Raskin diharuskan membuat Kartu Kendali Distribusi dan Pembayaran Beras Raskin.
7) Uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin oleh Satker harus segera disetorkan ke Rekening Divre/Subdivre/Kanlog di Bank yang ditunjuk dengan Surat Perintah Setor (**SPS**) Satker Raskin.

b. Monitoring Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin

1) Setelah uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin tersebut diterima pada Rekening Divre/SubdivreKansilog di Bank yang ditunjuk sesuai SPS, maka dengan menggunakan "*Standing Instruction*" (Surat Perintah Transfer Otomatis) HPB Raskin diterima di Rekening Bulog sesuai dengan penyetoran.
2) Atas Bukti Transfer dan Daftar Perincia Mutasi Harian, pada setiap bulannya Divre/Subdivre/Kanlog dan Pihak Bank yang ditunjuk melakukan relokasi atas penyetoran uang Hasil Penujualan Beras (HPB) Raskin tersebut dengan Rekonsiliasi Bank dan dilaporkan ke Divre Lampung.

D. PEMBIAYAAN

1) Subsidi harga beras
   a. Subsidi harga beras disediakan oleh pemerintah melalui APBN tahun berjalan.
   b. Subsidi harga beras dibayar oleh Pemerintah Cq. Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan kepada Perum Bulog setelah pendistribusian beras dilaksanakan dan dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakanlog dan Bupati/Walikota setempat.
2) Biaya Operasional
   a. Biaya Operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai di Titik Distribusi dibebankan kepada Perum Bulog.

      Besarnya satuan biaya distribusi dan biaya pendukung disesuaikan dengan kondisi objektif masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
   b. Biaya Operasional dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja pelaksanaan Raskin sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing instansi diukur berdasarkan ***Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas***.

a. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat**, Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin hasil Musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberikan identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain)
b. **Tepat Jumlah**, Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Penerima Manfat adalah sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 10 (sepuluh) bulan.
c. **Tepat Harga**, Harga beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di Titik Distribusi.
d. **Tepat Waktu**, Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat sesuai dengan Rencana Distribusi.
e. **Tepat Administrasi**, Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.
f. **Tepat Kualitas**, terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

BAB VII
SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. SOSIALISASI

1) Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenal Program Raskin kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat, para pelaksana program serta kepada masyarakat umum secara luas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Melalui sosialisasi diharapkan akan tercipta kesadaran masyarakat dan pelaksanaan program akan pentingnya Program Raskin bagi Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat serta menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing.
2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Program Raskin dilaksanakan oleh Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Pendistribusian Kecamatan/Desa/Kelurahan dan pihak lain apabila dianggap perlu sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
3) Materi Program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat, mekanisme distribusi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat,

mekanisme dan administrasi pembeyaran dan penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat serta penanganan tindak lanjutnya.

4) Waktu pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebelum Program Raskin dilaksanakan dan selama Program Raskin berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5) Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin lebih diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat dengan melibatkan Camat/Lurah/Kades.
6) Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui media massa, penyebaran leaflet/brosur/poster, berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

B. PEMANTAUAN

1) Pemantauan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung.
2) Pelaksanaan pemantauan dilkaukan oleh Tim Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai tingkatan wilayahnya dan dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau institusi/lembaga lain sesuai kebutuhan.
3) Materi pemantauan meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Raskin terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaksanaan Program Raskin mulai dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat terutama yang berkaitan dengan ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat, ketepatan sasaran penerima manfaat, ketepatan harga beras yang dibayar penerima manfaat di Titik Distribusi ketepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan administrasi pelaksanaan dan pembayaran serta unsur-unsur lainnya yang menjadi objek pemantauan dan berkaitan dengan Program Raskin.
4) Waktu pelaksanaan pemantauan Program Raskin dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan.
5) Hasil pemantauan dibahan dalam Rapat Koordinasi Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

C. KOORDINASI

1) Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Lampung, maka setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan Tim Raskin Provinsi mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Raskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Dinas/Instansi serta kelembagaan dan institusi kemasyarakatan lainnya.
2) Ditingkat Kabupaten/Kota secara periodik atau dipandang perlu Tim Raskin Kabupaten/Kota mengadakan rapat koordinasi sesuai tingkatan wilayahnya (Kecamatan/Kelurahan/Desa) serta Dinas/Instansi/Institusi kemasyarakatan lainnya dalam rangka membahas perkembangan pelaksnaan Program Raskin di wilayahnya.

D. EVALUASI

a. Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan Program Raskin atau menilai sejauh mana hasil pelaksanaan Program Raskin dengan membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan dan atau ketentuan yang berlaku.
b. Pelaksanaan evaluasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau institusi/lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
c. Waktu evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
d. Hasil evaluasi Program Raskin dipaparkan secara terbuka kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada Penanggungjawab Program Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

E. PENGADUAN MASYARAKAT

1) Pengaduan masyarakat bertujuan untuk menampung, merespon dan memproses keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin.
2) Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanana Program Raskindapat disampaikan secara langsung melalui UPM BPMPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota atau melalui sarana media cetak dan elektronik lainnya.
4) Penanganan pengaduan masyarakat secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan PMPD sesuai tingkatan wilayahnya dan dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat melalui koordinasi antara Badan PMPD bersama-sama untur pengawasan instansi terkait dalam Tim Raskin.
5) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.
6) Peranan Unit Pengaduan Masyarakat – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (UPM-BPMPD) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditingkatkan untuk melayani masyarakat dalam meresponsetiap pengaduan yang menghambat pelaksanaan Program Raskin.
7) Penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing Instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Raskin Provinsi Lampung Cq. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Badan PMPD Provinsi Lampung.

8) Untuk merespon dan menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin, baik yang berasal dari penerima manfaat secara langsung maupun masyarakat umum dan media massa, dapat dialamatkan kepada :

a. Pemerintah Provinsi Lampung/Sekretariat Tim Raskin Provinsi Lampung
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Bandar Lampung
Telp. (0721) 481166 – Pesawat : 127 Fax (0721) 470241

b. Perum BULOG Divisi Regional Lampung
Jl. Cut Meuthia No. 29 Bandar Lampung
Telp. (0721) 487947 ; Fax (0721) 484125
e-mail: dlg-lpg@indo.net.id

c. Badan PMPD Provinsi Lampung
Jl. Beringin II No. 39 Bandar Lampung
Telp. (0721) 470640 - 470642

d. Kantor BPS Provinsi Lampung
Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482909 ; Fax (0721) 484329
e-mail: bpd1800@lampung.wasantara.net.id

e. Kantor BKKBN Provinsi Lampung
Jl. Abdi Negara No. 47 Bandar Lampung
Telp. (0721) 489973 ; Fax (0721) 483307

f. Pemerintah Kabupaten/Kota cq Tim Raskin Kabupaten/Kota

BAB VIII
SISTEM PELAPORAN

1. Setiap hari Jum'at Tim Raskin Kabupaten/Kota melalui Subdivre/Kanlog melaporkan ke Tim Raskin provinsi melalui Divre tentang realisasi distribusi beras (dasar laporan BAST di Titik Distribusi) yang dirinci per Kabupaten, jumlah Titik distribusi, jumlah Rumah Tangga miskin dan kuantum beras sesuai dengan (**Model ML-1**). Jumlah realisasi distribusi beras per Kecamatan harus tetap dicatat di Subdivre dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota setempat.
2. Setiap hari Selasa minggu berikutnya, Tim Raskin Provinsi melalui Divre membuat laporan rekapitulasi jumlah distribusi (**Model ML-2**) kepada Tim Raskin Pusat melalui Perum Bulog. Dalam laporan tersebut tercatat data Subdivre/Kanlog dengan mencantumkan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Subdivre/Kanlog yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur Lampung.
3. Tim Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kepada Tim Raskin Provinsi dan Tim Raskin Provinsi merangkap laporan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi dari seluruh Kabupaten/Kota untuk dilaporkan kepada Tim Raskin Pusat.
4. Pelaporan pelaksanaan Program Raskin juga dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab instansi masing-masing.
5. Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat laporan perkembangan pelaksanaan Raskin yang meliputi realisasi distribusi, realisasi pembayaran hasil penjualan dan penyelesaian BAST serta data pendukung lainnya.
6. Setiap akhir tahun, Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin sesuai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IX

PENUTUP

1. Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Provinsi Lampung Tahun 2008 disusun dengan mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2008.
2. Pedoman Pelaksanaan ini agar dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan, sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar, dan masing-masing instansi/lembaga terkait agar memberikan petunjuk kepada jajaran dibawahnya.
3. Tim Raskin Kabupaten/Kota agar menyusun Petunjuk Tekni ditingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani Bupati/Walikota, sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing dengan tepat berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2008 dan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Lampung Tahun 2008.
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Tim Raskin Provinsi/Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Contoh Berita Acara

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota …….. No ……. tanggal ……2008, tentang penetapan Pagu RASKIN tahun 2008 maka pada hari ini …….. tanggal …… bulan ……..... tahun dua ribu delapan telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pagu Raskin Desa/Kelurahan sebanyak …….. Kg per bulan.
2. Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima sebanyak …….. RTM, sehingga jatah beras yang diterima per RTM per bulan …….. Kg.
3. Pembagian beras dilaksanakan di titik distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa.
4. Daftar nama Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin terlampir.

Demikian Barita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……..2008

Ketua BPD / Dekel	**Kepala Desa/Lurah**
……	……
(Nama/tanda tangan)	(Nama/tanda tangan)

Perwakilan Peserta Musyawarah

1. ..……..	3. ..……..
(Nama/tanda tangan)	(Nama/tanda tangan)
2. …..……..	4. …..……..
(Nama/tanda tangan)	(Nama/tanda tangan)

Disahkan oleh
Camat ……

……
NIP ……..

MODEL DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN
TAHUN 2008

PROVINSI : L A M P U N G
KABUPATEN/KOTA : ……
KECAMATAN : ……
KELURAHAN/DESA : ……

NO.	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH KELUARGA	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
…..				
Dst				
	JUMLAH			
fch				

…….. 2008

Mengetahui/Disahkan
Camat

(……)
NIP. ……

DITETAPKAN
Penanggungjawab Titik Distribusi
Lurah/Kepala Desa

(……)
(Nama/tanda tangan)

MODEL DPM-2

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS
BULAN : …… 2008

PROVINSI : L A M P U N G
KABUPATEN/KOTA : ……
KECAMATAN : ……
KELURAHAN/DESA : ……
RT / RW : ……

NO.	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH (Kg)	HARGA (Rp/Kg)	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ….. ***Dst***					
	JUMLAH				
fch					

…….. 2008

Mengetahui
Penanggung Jawab Titik Distribusi
Lurah/Kepala Desa

……
(Nama/tanda tangan)

Titik Distribusi
Pelaksana Distribusi,

……
(Nama/tanda tangan)

KARTU TANDA PENERIMA
RASKIN TAHUN 2008

Nomor Unit	: .....
Nama Kepala Keluarga	: .....
Umur	: .....
Alamat	: .....
Desa/Kelurahan	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten/Kota	: .....
Provinsi	: .....

Penanggungjawab Titik Distribusi	Penerima Manfaat
Kades/Lurah	Kepala Keluarga
(_____)	(_____)

Disimpan oleh Penerima Manfaat & dibawa saat pembelian

KARTU TANDA PENERIMA
RASKIN TAHUN 2008

Nomor Unit	: .....
Nama Kepala Keluarga	: .....
Umur	: .....
Alamat	: .....
Desa/Kelurahan	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten/Kota	: .....
Provinsi	: .....

Penanggungjawab Titik Distribusi	Penerima Manfaat
Kades/Lurah	Kepala Keluarga
(_____)	(_____)

Diisi dan dikembalikan ke Petugas di Kelurahan/Desa

MODEL BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN
NO : ……

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati/Walikota ….. No ….. tanggal ……. 2008 dan SPPB/DO No. ……. tanggal ……. 2008, pada hari ini …….., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : …….
   Jabatan : Pelaksana Satker RASKIN
   Divre/Subdivre/Kanlog/ ……
   Selanjutnya disebut ***PIHAK I***.
2. Nama : …….
   Jabatan : …….
   Selanjutnya disebut ***PIHAK II***.

PIHAK I telah menyerahkan beras RASKIN untuk alokasi bulan ……..…sebanyak...…….Kg untuk …….. RTM dan PIHAK II telah menerima beras sebanyak tersebut diatas dengan pembayaran tunai/terhutan selambat-lambatnya tanggal ……., penyerahan beras sampai kepada rumah tangga miskin penerima manfaat menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Barita Acara Serah Terima Barang dibuat untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

……, ……..2008

PIHAK II,	**PIHAK I,**
(……)	(……)
(Nama jelas)	*(Nama jelas)*

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah/Camat
……..

(……)
(Nama/Tanda Tangan)

Catatan :
**) Coret salah satu*

MODEL MBA-0

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENJUALAN BERAS RASKIN
KABUPATEN/KOTA : ……..
KECAMATAN : ……
BULAN : …… 2008

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN di Titik Distribusi untuk alokasi bulan : …….. 2008, telah disalurkan beras sebanyak …….. Kg kepada ……..RTM, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg	Nilai (Rp) (Rp. 1.600,-/Kg)	BAST		Keterangan
					Nomor	Tanggal	
	JUMLAH						

ANGGOTA TIM RASKIN KECAMATAN
……..

(……)
Nama/Tanda Tangan

SATKER RASKIN
Divre/Subdivre/Kanlog
KETUA,

(……)
Nama/Tanda Tangan

Mengetahui
Camat

(……)
NIP.

MODEL MBA-1

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENJUALAN BERAS RASKIN
KABUPATEN/KOTA : ……
BULAN : …… 2008

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN di Titik Distribusi untuk alokasi bulan : …….. 2008, telah disalurkan beras sebanyak …….. Kg kepada ……..RTM, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kuantum TD **)	Jumlah RTM	Kuantum	Nilai (Rp) Rp. 1.600,-/Kg	Keterangan
	JUMLAH						

……., 2008

KABUPATEN/KOTA
……. *)

Divre/Subdivre/Kanlog …….
Kepala,

(……)
Nama/Tanda Tangan

(……)
Nama/Tanda Tangan

Saksi **)
TIM RASKIN DAERAH

(……)
NIP.

Keterangan :
*) Pejabat Pemda Kabupaten/Kota yang ditunjuk
**) Salah satu Anggota Tim Raskin Kabupaten/Kota

Segera dikirim setelah ditandatangani pejabat yang ditunjuk
Khusus untuk Sub Divre/Kanlog yang sarana komunikasinya sulit dapat mengirim langsung ke Bulog cq Divbea setelah ditandatangani dengan tembusan ke Divre.

MODEL MDO

REKAPITULASI SPPB/DO PENYALURAN BERAS RASKIN
DIVRE/SUBDIVRE/KANLOG/……
KABUPATEN/KOTA ……
BULAN : …… 2008

NO.	SPPB / DO		KUANTUM Kg	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL		
JUMLAH …….				

…… 2008
Divre/Subdivre/Kanlog/ ……
Kepala

(……)

MODEL MBA-2

Nomor : Bandar Lampung, 2008
Lampiran : 1 (satu) berkasi
Perihal : Rekapilutasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Program RASKIN Bulan : …….. 2008

Kepada Yth :
Bapak Direktur Keuangan Perum BULOG
***cq.* Kadiv Pembiayaan**
di –
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan :
1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN Subdivre se-Divre bulan : ……. 2008 guna bahan tagihan ke Departemen Keuangan, dengan rincian :

NO.	DIVRE/SUBDIVRE/ KANSILOG	JUMLAH (RTM)	KUANTUM (KG)	NILAI (Rp. 1.000,- /Kg)	KET.
I.	**DIVISI REGIONAL LAMPUNG**				
1.	Kota Bandar Lampung				
2.	Kabupaten Tanggamus				
	Sub Jumlah I				
II.	**SUBDIVRE LAMPUNG UTARA**				
1.	Kabupaten Lampung Tengah				
2.	Kabupaten Lampung Timur				
3.	Kota Metro				
	Sub Jumlah II				
III.	**SUBDIVRE LAMPUNG UTARA**				
1.	Kabupaten Lampung Utara				
2.	Kabupaten Lampung Barat				
3.	Kabupaten Tulang Bawang				
4.	Kabupaten Way Kanan				
	Sub Jumlah III				
IV.	**KANSILOG KALIANDA**				
1.	Kabupaten Lampung Selatan				
2.	Kabupaten Pesawaran				
	Sub Jumlah IV				
	JUMLAH : I S/D IV				

Rincian Rekapitulasi berita Acara Form MBA-1 per Kecamatan terlampir.

2. Rekapitulasi SPPb/DO Penyaluran Beras RASKIN.
3. Foto Copy Rencana Kerja Alokasi Penyaluran Beras RASKIN / Surat Permintaan dari Pemda.

Demikian untuk dapat diterima dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

……., …….. 2008
DIVRE ……
KEPALA,

(……)
NIP.

Dokumen yang dikirim :
1. Rekapitulasi BA (MBA-1) sebanyak 2 lembar, (asli dan tembusan).
2. Rekap SPPB/DO sebanyak 2 lembar, (asli dan tembusan).

Model TT HP-RASKIN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN BERAS RASKIN *)
NO. …… / SATKER RASKIN / ……. / 2008

Telah terima dari :
Nama : ……..
Jabatan : ……..
Kelurahan/Desa/Kec. : ……..

Uang tunai/bukti setor sebesar No ……. Tanggal …….. Sebesar Rp. ……..
(……) untuk pembayaran beras RASKIN sebanyak …… Kg alokasi bulan ……. 2008 sesuai BAST Nomor : ……. Tangga ……..2008

……., 2008
Yang Menyerahkan
Pelaksana Distribusi,

(……)
(Nama/Tanda Tangan)

……., 2008
Yang Menerima
Satker Raskin,

(……)
(Nama/Tanda Tangan)

Tembusan :
1. Lembar ke-1 untuk petugas di Kel/Desa/Kec.
2. Lembar ke-2 untuk Divre/Subdivre/Kanlog.
3. Lembar ke-3 untuk Pelaksana Satker.

Catatan : Kuitansi ini sah sebagai tanda terima setelah Bukti Setor dikonfirmasi dan dinyatakan sah oleh Bank yang bersangkutan.

Model MJ

SURAT PERNYATAAN JAMINAN
NOMOR : ……

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : (Camat/Lurah/Kades)

Alamat :

Dalam jabatannya tersebut diatas, dengan ini menyatakan, bahwa saya menjamin atas terhutangnya pembayaran harga beras RASKIN di Kecamatan/Desa/Kelurahan …… alokasi bulan ……. 2008 senilai Rp. ……..(equivalen ……kg beras) kan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh pelaksana distribusi selambat-lambatnya pada akhir bulan …….. tahun 2008.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut diatas Pelaksanaan Distribusi belum menyelesaikannya dan/atau melunasi sebagian atau seluruhnya, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagaimana pertanggungjawaban kami secara yuridis.

……., …… 2008

Yang Membuat Pernyataan
Camat/Lurah/Kades

……
(Nama/Tanda Tangan dan NIP)

BULOG

Sub Divre/ Kanlog : ……..

Jalan : ……

……

Telp : ……

Facs : ……

BERITA FACSIMILE DALAM NEGERI

Model : ML-1

FACSIMILE :
Kepada : Yth. Bapak Kadivre Lampung
Dari : Kasub Divre/Kanlog ……
Tembusan : Tim Raskin Kabupaten/Kota : ……
Tanggal :
Jlh Halaman : halaman
Frekuensi : 1 kali per minggu *)
Isi Berita : Laporan Realisasi PROGRAM RASKIN 2008 SUB DIVRE/KANLOG ……[KABUPATEN/KOTA] s/d tanggal …… 2008

NO.	DIVRE/SUB DIVRE/ KANSILOG KABUPATEN/KOTA	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Titik Distribusi	REALISASI PENYALURAN TAHUN 2008																			
				JANUARI 2008				PEBRUARI 2008				dst				DESEMBER 2008				KUMULATIF			
				Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi	
				RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG
I.	KABUPATEN ……																						
1.	Kec ……																						
2.	Kec ……																						
3.	Dst ……																						
	Sub Jumlah - I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	KABUPATEN ……																						
1.	Kec ……																						
2.	Kec ……																						
3.	Dst ……																						
	Sub Jumlah - II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KABUPATEN ……																						
1.	Kec ……																						
2.	Kec ……																						
3.	Dst ……																						
	Sub Jumlah - III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T O T A L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Dilaporkan setiap hari Jum'at berdasarkan BAST Raskin di Titik Distribusi

……, …….. 2008

Sub Divre/Kanlog/Satker : ……..

Kepala/Ketua

(……..)

Divisi Regional Lampung
Jl. Cut Meuthia No. 29
Bandar Lampung - 35214
Telp : (0721) 487947
Facs : (0721) 484125
e-mail : divre_lampung@bulog.co.id

BERITA FACSIMILE DALAM NEGERI

Model : ML-2

FACSIMILE :
Kepada : Tim Raskin Pusat di Jakarta Cq Kadiv Penyaluran Perum BULOG
Dari : Divisi Regional Lampung
Tembusan : Tim Raskin Provinsi Lampung
Tanggal :
Jlh Halaman : halaman
Frekuensi : 1 kali per minggu *)
Isi Berita : Laporan Realisasi PROGRAM RASKIN 2008 PROVINSI LAMPUNG s/d tanggal ……. 2008

NO.	DIVRE/SUB DIVRE/ KANSILOG KABUPATEN/KOTA	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Titik Distribusi	REALISASI PENYALURAN TAHUN 2008																	
				JANUARI 2008				PEBRUARI 2008				dst				DESEMBER 2008				KUMULATIF			
				Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi	
				RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG	RTM	KG
I.	DIVRE LAMPUNG																						
1.	Kota Bandar Lampung																						
2.	Kabupaten Tanggamus																						
	Sub Jumlah - I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	SUB DIVRE L.TENGAH																						
1.	Kota Metro																						
2.	Kab. Lampung Tengah																						
3.	Kab. Lampung Timur																						
	Sub Jumlah - II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	SUB DIVRE L.UTARA																						
1.	Kab. Lampung Utara																						
2.	Kab. Lampung Barat																						
3.	Kab. Tulang Bawang																						
4.	Kab. Way Kanan																						
	Sub Jumlah - III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KANSILOG KALIANDA																						
1.	Kab. Lampung Selatan																						
2.	Kab. Pesawaran																						
	Sub Jumlah - IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T O T A L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Dilaporkan setiap hari Jum'at berdasarkan BAST Raskin di Titik Distribusi

……., …….. 2008
Sub Divre/Kanlog/Satker : ……..
Kepala/Ketua

(……..)

KDP – RASKIN (untuk Pelaksana Satker)
KARTU KENDALI DISTRIBUSI DAN PEMBAYARAN BERAS RASKIN
Nama Pelaksana Satker :
Wilayah Kerja :
Alokasi Bulan :

No.	Desa/Kecamatan	Sisa Hutang s/d Bulan lalu	DISTRIBUSI Bulan ini	PEMBAYARAN BULAN INI				Sisa Hutang Bulan ini	Sisa Hutang s/d Bulan ini
				Tanggal	Untuk Bulan lalu	Bulan ini	Jumlah		
		(Kg)	(Kg)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	JUMLAH								

……, 2008
Pelaksana Satker RASKIN

(……)

Mengetahui,
Ketua Satker RASKIN
Divre/Subdivre/Kanlog …….

(……)

DIAGRAM ALUR : MEKANISME DISTRIBUSI, ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN & TRANSFER HPB PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2008

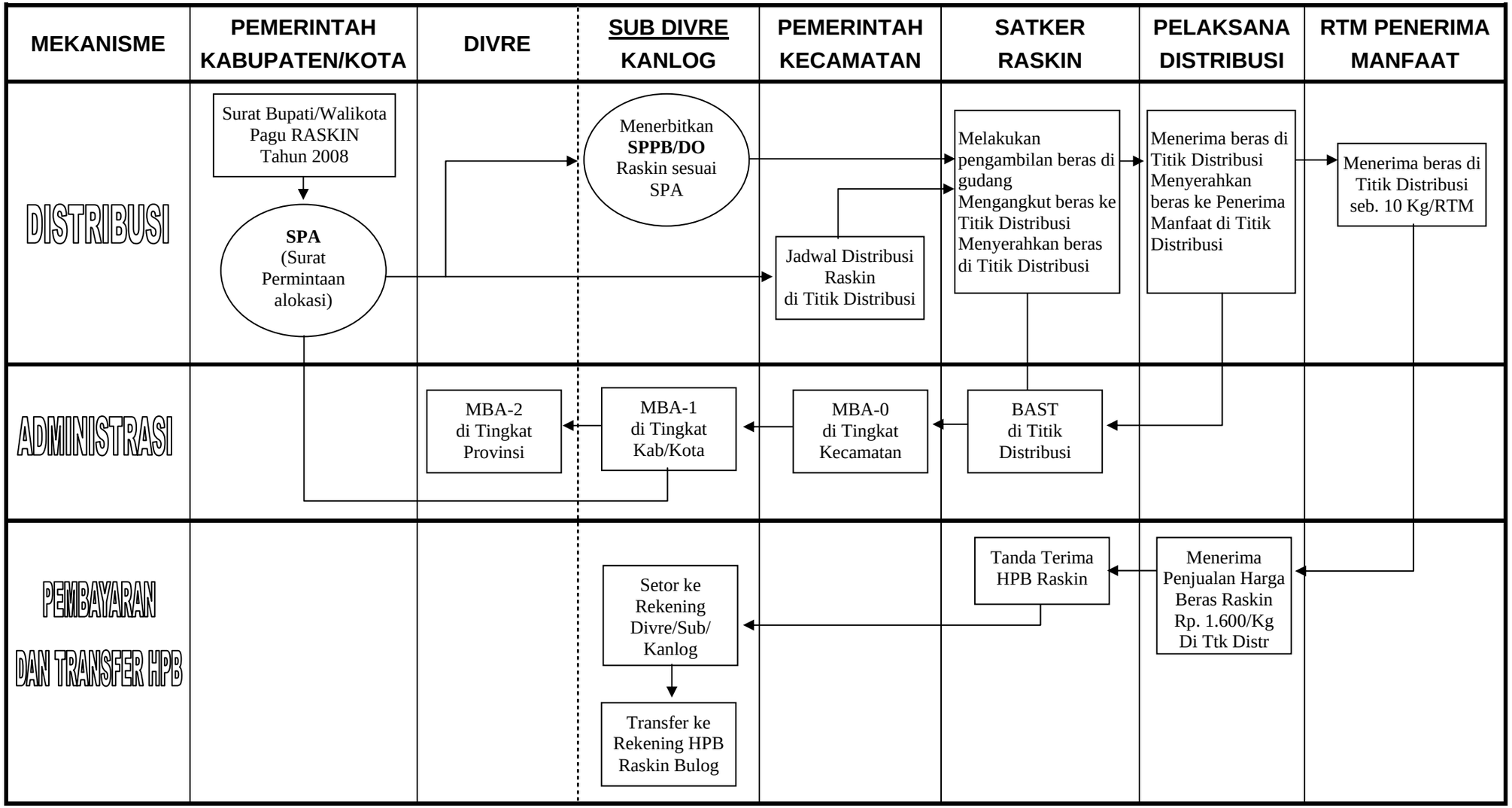

PLAFOND PENERIMA MANFAAT DAN KUANTUM PENYALURAN BERAS
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2008
DI PROVINSI LAMPUNG

NO	DIVRE/SUB DIVRE/ KANSILOG KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kec.	Jumlah Titik Distrbs	RTM PENERIMA (RTM/BLN)	R A S K I N – Th 2008												
					JANUARI (10Kg/RTM)	PEBRUARI (10Kg/RTM)	MARET (10Kg/RTM)	APRIL (10Kg/RTM)	MEI (10Kg/RTM)	JUNI (10Kg/RTM)	JULI (10Kg/RTM)	AGUSTUS (10Kg/RTM)	SEPTEMBER (10Kg/RTM)	OKTOBER (10Kg/RTM)	NOVEMBER (10Kg/RTM)	DESEMBER (10Kg/RTM)	JUMLAH
I.	DIVRE LAMPUNG																
1.	Kota Bandar Lampung	13	98	59,183	591,830	591,830	591,830	0	0	591,830	591,830	591,830	591,830	591,830	591,830	591,830	5,918,300
2.	Kabupaten Tanggamus	28	379	84,713	847,130	847,130	847,130	0	0	847,130	847,130	847,130	847,130	847,130	847,130	847,130	8,471,300
	Sub Jumlah – I	**41**	**477**	**143,896**	**1,438,960**	**1,438,960**	**1,438,960**	**0**	**0**	**1,438,960**	**1,438,960**	**1,438,960**	**1,438,960**	**1,438,960**	**1,438,960**	**1,438,960**	**14,389,600**
II.	SUB DIVRE L.TENGAH																
1.	Kota Metro	5	22	7,419	74,190	74,190	74,190	0	0	74,190	74,190	74,190	74,190	74,190	74,190	74,190	741,900
2.	Kab. Lampung Tengah	28	293	113,634	1,136,340	1,136,340	1,136,340	0	0	1,136,340	1,136,340	1,136,340	1,136,340	1,136,340	1,136,340	1,136,340	11,363,400
3.	Kab. Lampung Timur	24	257	99,633	996,330	996,330	996,330	0	0	996,330	996,330	996,330	996,330	996,330	996,330	996,330	9,963,300
	Sub Jumlah – II	**57**	**572**	**220,686**	**2,206,860**	**2,206,860**	**2,206,860**	**0**	**0**	**2,206,860**	**2,206,860**	**2,206,860**	**2,206,860**	**2,206,860**	**2,206,860**	**2,206,860**	**22,068,600**
III.	SUB DIVRE L.UTARA																
1.	Kab. Lampung Utara	23	247	69,734	697,340	697,340	697,340	0	0	697,340	697,340	697,340	697,340	697,340	697,340	697,340	6,973,400
2.	Kab. Lampung Barat	17	201	49,506	495,060	495,060	495,060	0	0	495,060	495,060	495,060	495,060	495,060	495,060	495,060	4,950,600
3.	Kab. Tulang Bawang	28	241	81,117	811,170	811,170	811,170	0	0	811,170	811,170	811,170	811,170	811,170	811,170	811,170	8,111,700
4.	Kab. Way Kanan	14	207	47,910	479,100	479,100	479,100	0	0	479,100	479,100	479,100	479,100	479,100	479,100	479,100	4,791,000
	Sub Jumlah - III	**82**	**896**	**248,267**	**2,482,670**	**2,482,670**	**2,482,670**	**0**	**0**	**2,482,670**	**2,482,670**	**2,482,670**	**2,482,670**	**2,482,670**	**2,482,670**	**2,482,670**	**24,826,700**
IV.	KANSILOG KALIANDA																
1.	Kab. Lampung Selatan	17	251	119,339	1,193,390	1,193,390	1,193,390	0	0	1,193,390	1,193,390	1,193,390	1,193,390	1,193,390	1,193,390	1,193,390	11,933,900
2.	Kab. Pesawaran	7	133	52,816	528,160	528,160	528,160	0	0	528,160	528,160	528,160	528,160	528,160	528,160	528,160	5,281,600
	Sub Jumlah - IV	**24**	**384**	**172,155**	**1,721,550**	**1,721,550**	**1,721,550**	**0**	**0**	**1,721,550**	**1,721,550**	**1,721,550**	**1,721,550**	**1,721,550**	**1,721,550**	**1,721,550**	**17,215,500**
	TOTAL : **I+II+III+IV**	**204**	**2,329**	**785,004**	**7,850,040**	**7,850,040**	**7,850,040**	**0**	**0**	**7,850,040**	**7,850,040**	**7,850,040**	**7,850,040**	**7,850,040**	**7,850,040**	**7,850,040**	**78,500,400**

KETERANGAN :

1. Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Manfaat Raskin Tahun 2008 di Provinsi Lampung sejumlah 785,004 RTM
2. Kuantum beras setiap RTM Penerima Manfaat Raskin sebanyak 10 Kilogran selama 10 (sepuluh) bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2008
3. Bulan April dan Mei 2008 tidak ada alokasi
4. Harga Beras Raskin sebesar Rp. 1,600,-/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) di titik distribusi